

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA**

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor: 01 /LP/PL/ADM/Kab/20.07/V/2019

- Menimbang** : a) bahwa Bawaslu Kabupaten Kubu Raya, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu laporan dari:
- Nama : M. Amri, SP
- No. KTP/SIM/Paspor : 6112051301780002
- Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Panglima, Desa Padang Tikar I, Kecamatan Batu Ampar
- Tempat, Tanggal Lahir : Sukamaju, 13 Januari 1978
- Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kubu Raya
- dengan laporan bertanggal 3 Mei 2019, dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.
- b) Bahwa bawaslu telah memeriksa Laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut:
1. Syarat formil dan syarat materil;
Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum pada Pasal 25 Ayat 6 dan Ayat (7)
 - 1) Syarat Formil
 - a. Identitas Pelapor:
 - Nama : M. Amri, SP
 - Alamat : Jl. Panglima, Desa Padang Tikar I, Kecamatan Batu Ampar
 - No Tlpn : 081345610021
 - Nomor Identitas KTP : 6112051301780002
 - b. Identitas Terlapor:
 - Nama : Firman
 - Alamat : Parit Bunga Baru
 - Kedudukan atau status dalam Penyelenggaraan Pemilu : PPK Kec. Sungai Raya
 - Nama : Budi Ari Darmawanto
 - Alamat : Parit Tenaga Baru Barat
 - Kedudukan atau status dalam Penyelenggaraan Pemilu : PPS Desa Madu Sari

2) Syarat Materil

a. Obyek pelanggaran yang dilaporkan

- Waktu peristiwa : Jam 20:00 WIB hari Kamis, 30 April 2019
- Tempat peristiwa : PPK Kec. Sungai Raya
- Saksi :
 - 1. M. Salahudin (Saksi Partai PKS di PPK)
 - 2. Ema Wati (saksi Partai PKS TPS 05 Desa Madu Sari)
- Bukti lainnya :
 - 1. Foto C1 TPS 05 Desa Madu Sari, Kec. Sungai Raya
 - 2. Foto Tally TPS 05 Desa Madu Sari, Kec. Sungai Raya
- Riwayat/uraian peristiwa : Bahwa pada Foto C-1 TPS 05 Desa Madu Sari suara Caleg No urut 01 berjumlah 8, tetapi bukti foto di Tally TPS 05 Desa Madu Sari suara Caleg No urut 01 berjumlah 33, ada perbedaan data antara C-1 TPS dengan Tally TPS. Dan Kami meyakini bahwa suara Caleg No urut 01 berjumlah 33

b. Hal yang diminta untuk diputuskan :

-

2. Kewenangan untuk menyelesaikan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 461 ayat (1) “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administratif pemilu”
2. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum

3. Kedudukan atau status Pelapor dan Terlapor:

1. Pelapor adalah Pengurus Partai Politik Dewan Perwakilan Daerah dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan Partai Politik Peserta Pemilu 2019;
2. Terlapor
 - a. Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Raya (PPK Kec. Sungai Raya);
 - b. Panitia Pemilihan Setempat Desa Madu Sari (PPS Desa Madu Sari).

4. Tenggang Waktu Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

- a. Waktu Diketahui : Kamis, 30 April 2019
- b. Waktu Dilaporkan : Jumat, 3 Mei 2019

Batas waktu laporan disampaikan tidak melebihi 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran administrative pemilu.

- c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kubu Raya terhadap hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
- Bahwa bukti yang disampaikan pelapor saudara M. Amri, SP untuk syarat materil tidak menguatkan sebagai alat bukti;
 - Bahwa asal usul bukti tidak memiliki legal standing (bukti Akta Otentik) yang kuat;
 - Bahwa PPK Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya memiliki bukti yang cukup untuk pengecekan data secara bersama-sama;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen foto C1 Plano TPS 05 Desa Madu Sari, C1 Salinan yang disampaikan PPK/KPU dipersidangan, C1 Salinan TPS 05 Desa Madu Sari yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Kubu Raya, saat disandingkan, semuanya, angka perolehan partai PKS di TPS 05 Desa Madu Sari, yaitu memperoleh suara dengan angka sama yaitu 8 (Delapan) kecuali Foto C1 plano yang disampaikan pelapor yang berbeda yaitu, 33 (tiga puluh tiga), yang sumber aslinya belum dapat diketahui dari mana. Oleh karena itu, berdasarkan analisis, penyandingan data yang resmi dan sah adalah bukti-bukti yang dimiliki Panwas/Bawaslu dimiliki PPK/KPU, dan sehingga bukti yang dimiliki oleh pelapor (Saudara M. Amri, SP) dari Partai PKS, Belum dapat/cukup untuk dijadikan Bukti.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

b. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum

MENGADILI

1. Menyatakan Laporan Dugaaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Laporan dugaaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada rapat Bawaslu Kabupaten Kubu Raya oleh 1) U. Juliansyah, S.Pd, sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Kubu Raya 2) Qomaruzzaman, S.Pd.I, sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Kubu Raya 3) Mursyid Hidayat, S.Sos, sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Kubu Raya 4) Ahmad Darwis, S.Sos, sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Kubu Raya, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Jam 15:30 WIB.


Ketua
(U. Juliansyah, S.Pd)

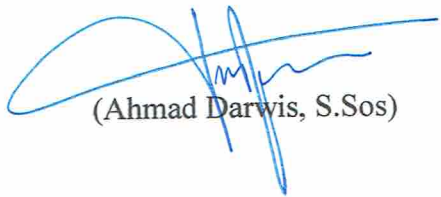
Anggota


(Qomaruzzaman, S.Pd.I)

Anggota


(Mursyid Hidayat, S.Sos)

Anggota


(Ahmad Darwis, S.Sos)